

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori Terkait Judul

1. Wanprestasi

a. Pengertian Wanprestasi

wanprestasi atau kelalaian atau Pelanggaran janji debitur, baik karena tidak menjalankan hal yang diperjanjikan, maupun karena pada umumnya melaksanakan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan berdasarkan perjanjian.

Pelanggaran kontrak, atau disebut juga pelanggaran perjanjian, mengacu pada kegagalan untuk melakukan kepada pihak tertentu hasil atau kewajiban yang disepakati dalam perjanjian sesuai dengan ketentuan kontrak yang bersangkutan. Pelanggaran biasanya diartikan sebagai ingkar janji atau wanprestasi. Wanprestasi berasal dari kata *wanprestie* dalam bahasa Belanda. Yang disebut dengan wanprestasi adalah suatu kondisi yang diakibatkan oleh kealpaan atau kelalaiannya sehingga debitur tidak dapat melakukan pelaksanaan yang disetujui dalam kontrak dan tidak dalam keadaan paksaan. Pelanggaran kontrak terjadi sebagai akibat dari kegagalan untuk melakukan pencapaian atau kewajiban yang dibebankan pada beberapa pihak oleh kontrak.¹

Istilah wanprestasi bersumber dari kata Belanda yang berarti kinerja yang buruk, sikap seseorang yang tidak melaksanakan atau melalaikan untuk memenuhi suatu keharusan yang diatur dalam kontrak antara kreditur dan debitur.² Ahli hukum pidana, Yahya Harahap mendefinisikan wanprestasi adalah kinerja keharusan yang tidak sesuai waktu atau salah. Pihak yang dirugikan oleh pelanggaran dapat menuntut pelaksanaan perjanjian,

¹ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 235.

² Abdul R. Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 15.

membatalkan perjanjian atau menuntut ganti rugi dari debitur.³ Wanprestasi didasarkan menurut pakar hukum:

- 1) Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi adalah tidak adanya pencapaian yang menjadi isi perjanjian.
- 2) J. Satrio juga mengemukakan pandangannya tentang ingkar janji, yaitu situasi disaat debitur tidak bisa melaksanakan janjinya atau tidak memenuhi janjinya.
- 3) R. Subekti menyatakan wanprestasi adalah kealpaan debitur berupa:
 - a) Tidak melaksanakan kewaibannya
 - b) Melakukan sesuatu yang disepakati tetapi tidak dilakukan seperti yang dijanjikan
 - c) Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi lalai dalam pelaksanaan
 - d) Melaksanakan apa yang tidak diperbolehkan oleh perjanjian.⁴

Dari penjelasan di atas, konsep pelanggaran itu sendiri dapat diartikan sebagai tidak memenuhi perjanjian, memenuhi perjanjian tetapi tidak mengikuti kesepakatan, menyelesaikan sesuatu tetapi lalai, memenuhi sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan oleh beberapa pihak dalam suatu kesepakatan, baik kesepakatan itu timbul dari hukum atau perjanjian.

Mungkin ada pelanggaran yang disengaja atau tidak disengaja atau tidak terpenuhinya janji. Seseorang yang secara tidak sengaja gagal, bisa jadi karena dia tidak bisa menyelesaikan suatu prestasi, atau bisa juga karena dia terpaksa tidak menyelesaikannya. Wanprestasi bisa berbentuk :

- a) Sama sekali tidak memenuhi prestasi
- b) Prestasi tidak dilakukan dengan sempurna
- c) Terlambat memenuhi prestasi
- d) Melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian.

³ Evalina Yessica, *Karakteristik dan Kaitan Antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi*, Jurnal Repertorium, Vol. 1, No. 2, November 2016, 52.

⁴ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Pembimbing Masa, 1979), 59.

Wanprestasi banyak dilakukan oleh pelaku usaha, misalnya dalam pengiriman barang yang tertunda hingga ke tangan pembeli. Sebagai pembeli, anda bisa menghubungi kembali badan usaha untuk konfirmasi ulang keberadaan produk yang dibeli. Ada juga entitas komersial yang secara sengaja tidak melakukan keharusannya, kasus ini bisa dikualifikasikan dalam ingkar janji.

Akibat pelanggaran tersebut, Ahmadi Miru menguraikan jika pihak yang melanggar perjanjian harus menangani hasil dari permintaan pihak lain, yang bisa berbentuk permintaan:

- a) Perjanjian yang di hapus
- b) Batalkan perjanjian dan minta bayaran
- c) Hanya untuk melakukan kesepakatan
- d) Mengadakan perjanjian dan pembayaran jaminan.⁵

Suatu wanprestasi dapat terjadi dengan asumsi bahwa peminjam diakui ceroboh/lalai dalam melaksanakan kewajibannya, wanprestasi terjadi jika peminjam tidak dapat menunjukkan bahwa dia wanprestasi di luar kesalahannya atau berada di bawah tekanan (*overmacht*). Jika jangka waktu penundaan tidak ditentukan selama pelaksanaan, maka kreditur harus memperingatkan debitur agar memenuhi kewajibannya, bisa di sebut dengan somasi.

Menurut Pasal 1238 KUH Perdata, sudah ditentukan prestasinya, dan debitur dianggap bersalah jangka waktu yang ditentukan. Kondisi ini bermanfaat bagi kreditur yang ingin menggugat debitur di ranah hukum. Dalam tindakan ini, somasi adalah petunjuk bahwa debitur tidak melaksanakan kewajibannya.⁶ Untuk memahami kapan debitur mulai ingkar janji, penting untuk mengindahkan apakah istilah tersebut mengacu pada waktu yang baik untuk memuaskan prestasinya. Jika tenggang waktu untuk mencapai kepuasan pencapaian tidak ditentukan, penting untuk mengingatkan pemegang akun dengan sengaja bahwa dia mencapai pencapaian tersebut. Namun, jika tidak ada tenggang waktu yang ditetapkan,

⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 75.

⁶ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 292.

pemegang utang dianggap bersalah ketika masa tenggang yang ditentukan dalam perjanjian berakhir berdasarkan pasal 1238 KUHPerduta. Akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi adalah hukuman atau kewenangan hukum sebagai berikut:

- a) Debitur harus membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerduta)
- b) Jika perjanjian itu timbal balik, kreditur dapat meminta melalui hakim untuk mengakhiri atau membatalkan perjanjian (Pasal 1266 KUH Perdata)
- c) Dalam perjanjian untuk memberikan sesuatu, risiko beralih ke debitur sebagai akibat dari wanprestasi (pasal 1267 ayat 2)
- d) Jika debitur masih dapat memenuhi janjinya, atau melepaskan dan membayar ganti rugi, ia harus memenuhi kewajibannya (Pasal 1267 KUH Perdata)
- e) Jika debitur dituntut di Pengadilan Negeri dan debitur dinyatakan bersalah, maka debitur wajib membayar biaya perkara
- f) Overmacht adalah keadaan atau kejadian yang tidak terduga yang menghalangi debitur untuk mencapai prestasinya sendiri sebelum kelalaiannya dan keadaan yang tidak dapat dikaitkan dengannya. Ada dua jenis Overmacht, yaitu:
 - 1) Overmacht mutlak berarti tidak ada yang dapat menyelesaikan prestasi.
 - 2) Overmacht tidak mutlak, pencapaian prestasi masih dimungkinkan dan hanya memerlukan pengorbanan debitur.

Selain kenyataan bahwa debitur perlu menangani hal di atas, apa yang bisa dilaksanakan kreditur terhadap debitur yang tidak memenuhi kewajibannya adalah sebagai berikut:

- a) Mungkin memerlukan pelaksanaan perjanjian, bahkan jika pelaksanaannya telat
- b) Ganti kerugian dapat dituntut menurut Pasal 1243 KUHPerduta
- c) Dapat menuntut kinerja dan kompensasi
- d) Dapat meminta pembatalan atau pengakhiran perjanjian

e) Dapat meminta pembatalan dan kompensasi.⁷

b. Unsur-Unsur Wanprestasi

Pelanggaran karena kesalahan, kelalaian dan kesengajaan. Debitur wajib menyerahkan sesuatu, tidak berkewajiban memelihara barangnya sesuai dengan kebutuhan hukum, bertanggung jawab atas hambatan nilai barang dagangan dikarenakan kelalaian.

Mengenai keadaan tertentu yang wajib dilakukan oleh pemjamin sehingga dinyatakan dalam kondisi ingkar janji, khususnya:

- 1) Prasyarat material, secara khusus terdapat kesengajaan sebagai: a) kesengajaan adalah sesuatu yang dilaksanakan seseorang dengan suatu kehendak dan diketahui oleh pelakunya sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak lain. b) Kelalaian, adalah hal yang dilaksanakan dimana seseorang yang diharuskan untuk berprestasi wajib mengetahui atau patut menduga jika perbuatan atau perilaku yang dilakukan olehnya dapat menimbulkan kerugian.
- 2) Syarat formil, adalah Peringatan atau panggilan untuk kelalaian atau wanprestasi oleh debitur harus dinyatakan secara formal terlebih dahulu, yaitu peringatan kepada debitur-kreditur untuk pelunasan supaya segera dilunasi. Surat panggilan adalah peringatan tertulis yang tajam yang diberikan oleh kreditur kepada debitur dalam bentuk akta, sehingga debitur harus disertai dengan prioritas dan sanksi, jika debitur lalai atau ingkar, peringatan atau panggilan untuk kelalaian atau wanprestasi debitur harus dinyatakan terlebih dahulu, yang pertama debitur harus disertai dengan manfaat dan sanksi atau denda atau hukuman.⁸ Untuk lebih memahami hubungan seperti apa seseorang atau konsumen bisa dinyatakan lalai atau ingkar janji, maka harus memahami ketentuan pasal 1235 KUHPerdara:

⁷ Supriyadi, *Dasar dasar Hukum Perdata Indonesia*, (Semarang: Pustaka Magister, 2014), 126-127.

⁸ Federasi Advokad Republik Indonesia, (<https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi>)

*“Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai saat penyerahan. Kewajiban yang terakhir ini adalah kurang atau lebih luas terhadap perjanjian-perjanjian tertentu yang akibat-akibatnya mengenai hal ini ditunjuk dalam bab-bab bersangkutan”.*⁹

c. Akibat Adanya Wanprestasi

Ingkar janji memiliki ikatan yang dekat dengan surat teguran. Ingkar janji adalah tidak terpenuhinya prestasi yang ditetapkan oleh kesepakatan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Seseorang dianggap ingkar janji jika pemohon atau juru sita memberikan surat panggilan. Surat panggilan dari kreditur atau juru sita sekurang-kurangnya tiga panggilan. Jika panggilan itu tidak didengar, pemohon memiliki hak untuk pergi ke majelis hukum. Dan pengadilan berhak untuk menetapkan apakah debitur wanprestasi atau tidak. Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu:

- 1) Perikatan tetap ada.
Kreditur masih bisa menuntut debitur atas realisasi prestasi jika ia telah menunda pelaksanaan prestasi. Selain itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi atas terlambatnya pencapaian prestasi. Hal ini didasarkan oleh fakta bahwa kreditur akan diuntungkan jika debitur memenuhi kewajibannya tepat waktu.
- 2) Debitur harus melunasi ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUHperdata).
- 3) Apabila terjadi halangan sesudah debitur wanprestasi, kewajiban risiko dialihkan kepada kerugian debitur, kecuali kreditur mempunyai kesengajaan atau kesalahan berat. Oleh karena itu, debitur tidak memenuhi syarat wajib.
- 4) Jika perjanjian itu timbul dari perjanjian timbal balik, maka kreditur bisa dibebaskan dari beban untuk menyerahkan ganti rugi sesuai dengan Pasal 1266 KUHPerdata. Kreditur dapat menghendaki debitur wanprestasi untuk keadaan sebagai berikut :

⁹ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), 110.

- a) Kreditur hanya dapat menuntut kinerja debitur
 - b) Kreditur dapat menuntut debitur untuk memperoleh dan mengganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdara)
 - c) Kreditur hanya bisa menuntut dan menuntut kompensasi atas kerugian yang mungkin disebabkan oleh keterlambatan (H.R. 1 November 1918)
 - d) Kreditur bisa meminta untuk membatalkan kontrak
- 5) Kreditur bisa menggugat pencabutan dan komensasi kepada debitur, kompensasi berbentuk pemenuhan denda.¹⁰

2. Akad

a. Pengertian Akad

Perjanjian pada KUBI, memiliki makna: Janji, Perjanjian, kontrak, misalnya ; akad jual beli, akad nikah. Dan Akad juga dapat disebut kontrak yang mempunyai arti : persetujuan, melaksanakan perjanjian (perdagangan, pekerjaan, dll). Misalnya, kontrak antara penulis dan penerbit.¹¹

Akad juga dapat diartikan sebagai *al-aqdatun* yang artinya hubungan dan *al-ahdun* yang artinya janji Sedangkan menurut syariat, akad adalah salah satu cara untuk mendapatkan harta dalam hidup sehari-hari. Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, pengertian akad adalah perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang halal menentukan kepuasan kedua belah pihak.

Menurut pengertian secara bahasanya dapat dipahami akad qabul atau ijab qabul adalah suatu perbuatan atau ungkapan yang dimaksudkan untuk memperlihatkan kesenangan dalam suatu transaksi antara dua orang atau lebih untuk menghindari transaksi yang tidak berdasarkan syara. Ikatan itu terjadi antara dua pihak, pihak yang satu menyatakan persetujuan, dan pihak lainnya menyatakan qabul, yang kemudian timbul sebagai hak dan kewajiban antara para pihak akibat hukum berupa kewajiban diantara kedua pihak.¹²

¹⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 260.

¹¹ WJS Poerwadarminta, *KUBI*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 521.

¹² Syaikh dkk, *Fiqh Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. (Yogyakarta: K-Media, 2020), 22-23.

Dalam Kamus Lengkap Ilmu Ekonomi diatur bahwa: Kontrak (*contract*) adalah: perjanjian hukum yang bisa dilakukan antara dua pihak atau lebih. Sebuah perjanjian mencakup kewajiban kepada kontraktor yang bisa ditentukan secara lisan atau tertulis. Sebagai contoh, perusahaan memiliki kontrak untuk menyuplai barang ke industri lain pada waktu dan ukuran tertentu. Kedua belah pihak akan terikat untuk menjaga kesepakatan mereka dalam jual beli barang-barang.¹³

Ada beberapa perspektif tentang jual beli, antara lain: menurut Hanafiah gagasan jual beli adalah membeli dan menukar aset dengan aset dengan metode yang sudah ditentukan atau mengalihkan sesuatu yang diharapkan dengan metode tertentu yang berguna.¹⁴ Ulama Hanafi berpendapat bahwa jual beli memiliki dua pengertian yaitu umum dan khusus. jual beli umum, menukar barang dengan barang menurut kondisi tertentu. Sementara secara khusus, menjual barang dengan mata uang (emas dan perak).¹⁵

Ulama Maliki menyatakan bahwa perdagangan memiliki dua arti. Perdagangan itu umum yang meliputi segala macam kegiatan jual beli, Membeli dari perspektif umum adalah perikatan (transaksi) pertukaran antara pedagang dan konsumen dengan memberi sebagai imbalan atas sesuatu yang ditukar oleh pihak lain. Dan jual beli khusus hanya mencakup beberapa jenis jual beli, yang Yang dimaksud dengan jual beli secara khusus adalah pertukaran sesuatu yang memiliki kualitas menarik, salah satunya perdagangan dengan emas dan perak.

Ulama Syafi'iyah menyatakan Pengertian jual beli adalah peralihan hak milik atas aset benda dengan syarat-syarat tertentu, yaitu suatu perikatan yang memuat peralihan hak milik atas sesuatu yang dimaksud. Akad perdagangan harus membagikan manfaat tertentu bagi pemilik barang. Ulama Hanabi mengatakan bahwa perdagangan adalah peralihan aset dengan aset atau manfaat dengan manfaat lain

¹³ Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*. (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 21.

¹⁴ Idris, *Hadist Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 157.

¹⁵ Siah Khosyiah, *Fiqh Muamalah Pebandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 45.

yang diperbolehkan oleh undang-undang, dan manfaat tersebut bukan riba. Kesepakatan oleh pakar hukum Islam mendeskripsikan akad sebagai kesepakatan antara ijab dan kabul dengan cara yang ditentukan oleh syari'at, yang memberikan adanya akibat hukum bagi benda tersebut.¹⁶

Sementara itu perjanjian atau kontrak didalam konteks hukum islam bisa disebut dengan akad. Kata akad berasal dari bahasa arab *al-'aqd* bentuk jamaknya *al-'uqud* yang mempunyai arti antara lain.

1) Mengikat (*al-rabbith*), yaitu

جمع طرفي جبلين ويشد احد هما بالاخرحتي يتصلا يصبحا كقطعة واحدة

“mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sepotong benda”

2) Sambungan (*al-'aqd*), yaitu

الموصل الذي بمسكهما ويوئقهما

“Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya”

3) Janji (*al-'ahd*) sebagaimana yang telah dijelaskan Al-Qur'an dalam surat Ali imron : 76

لِيَمُنَّ مَنِ آوَىٰ بَعْدَهُرَوَاقِي لِيَنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“(bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) nya dan bertaqwa. Maka sesungguhnya Allah meyukai orang-orang yang bertaqwa”

Berdasarkan penjelasan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa pengertian akad meliputi :

- a) Perjanjian (*al-'ahd*)
- b) Persetujuan dua buah perjanjian atau lebih
- c) Perikatan (*al-'aqd*)

Dalam akad pada dasarnya lebih ditekankan pada persetujuan, ijab-qabul adalah suatu perilaku atau ngkapan untuk membuktikan kesenangan dalam suatu akad yang dibuat oleh dua orang atau lebih, sehingga menghindari atau keluar dari ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena

¹⁶ Hidayatullah, *Fiqh*, (Banjarasin: Universitas Islam Muhammad Arsyad Al banjari, 2019), 46.

itu, dalam Islam tidak semua bentuk perjanjian atau akad dapat dikategorikan sebagai akad, terutama akad yang tidak didasarkan pada keridhoan dan syariat Islam.¹⁷

Penerapan akad dalam transaksi perdagangan membutuhkan keridhoan diantara kedua pihak. Meskipun kesediaan itu adalah hal yang tidak terlihat jauh di dalam hati, tetapi ciri-cirinya dapat dilihat. Ijab dan qabul atau yang lainnya, yang dimengerti pada kebiasaan di masyarakat sebagai tanda transaksi, digunakan oleh hukum untuk menunjukkan kesiapan (kerelaan). Dari penjelasan diatas bisa dimengerti jika esensi dari suatu perdagangan adalah persetujuan untuk menukarkan benda antara dua pihak secara sukarela, dimana satu pihak menerima suatu barang dan pihak lainnya menerima barang pengganti sama seperti persetujuan dan syarat yang berlaku atau ketentuan yang disepakati.

b. Hukum, Rukun dan Syarat Akad

Status hukum jual-beli adalah mubah menurut al-Quran “... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”...(QS al-Baqarah [2]: 275); dan sebagaimana “... kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian...”(QS an-Nisa' [4]: 29) dan As-Sunnah, antara lain dalam sabda Rasul saw. berikut: “Dua orang yang berjual-beli boleh memilih (untuk meneruskan jual-beli atau tidak) selama mereka belum berpisah” (HR AlBukhari dan Muslim).

Para fuqaha berbeda pendapat tentang batasan rukun dan hal lain pada akad apakah ia terbatas pada *sighat* (kalimat transaksi, ijab dan qabul) atau kumpulan dari *sighat* dan *'âqidayn* (pembeli dan penjual) serta *ma'qûd alayh* atau *mahal al-'aqd* (barang yang dijual dan harganya).

Para ulama (yakni para ulama Malikiyah, Syafiiyah dan Hanabilah) sepakat bahwa ini semua adalah rukun dari jual-beli. Rukun jual-beli yang disepakati oleh para ulama ada 5 perkara, yaitu:¹⁸

- 1) Penjual

¹⁷ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 25-26.

¹⁸ Annisaa Prima Astuti, *Akad Jual Beli*. Program Pascasarjana Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam Jakarta 2013, 3.

Ia harus merupakan pemegang sah dari benda yang dijualnya atau orang yang memiliki izin untuk menjual dan memiliki akal sehat, dan bukan orang yang dilarang mengelola harta.

2) Pembeli

Ia termasuk orang yang bolehkan menggunakan hartanya, bukan orang yang boros, dan bukan pula anak kecil yang tidak mendapat izin mengelola harta. *“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan...”* (QS An-Nisa' [4]: 5).

3) Barang yang dijual dan harganya.

Barang yang dijual termasuk benda yang dibolehkan, suci, bisa dialihkan kepada pembeli, dan syarat-syarat kondisi barang dikomunikasikan kepada pembeli, walaupun hanya deskripsi. Benda yang ditransaksikan harus hadir pada saat dijual (akad).

4) Kalimat yang menunjukkan transaksi jual-beli, yakni kalimat ijab dan qabul.

5) Ada kerelaan di antara kedua belah pihak. Ini berdasarkan sabda Rasul saw.: *“Jual-beli itu dianggap sah karena adanya keridhaan”* (HR Ibn Hibban dan Ibn Majah).

Dapat disimpulkan dari uraiann di atas yaitu terdapat empat rukun dalam suatu jual beli yang harus dipenuhi yaitu: adanya penjual, pembeli, objek transaksi, adanya shighat (bentuk pernyataan) ijab dan qobul. Dalam Islam menganjurkan agar jual beli harus sesuai dengan syari'at Islam. Dalam hal ini ada yang kita sebut dengan. Berikut ini etika yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli :

- 1) Mempermudah urusan jual beli
- 2) Berterus terang dan tidak menyembunyikan cacat barang yang diperjual jual belikan, serta jujur dalam menjelaskan definisi barang dagangan.
- 3) Saling ikhlas dan ridha dalam transaksi jual beli. Menghindari apa yang disebut dengan jual beli riba.

Selain itu, ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam jual beli menurut pandangan Islam, berikut ini adalah rukun dan syarat-syarat yang harus dilakukan baik oleh pihak

penjual maupun pihak pembeli.¹⁹ Rukun-rukun akad diantaranya, ialah:

1. Aqid

Ialah orang yang melakukan akad (subjek akad). Biasanya dari setiap pihak terdiri dari salah satu orang, dan terkadang pula terdiri dari beberapa orang. Syarat-syarat yang harus di penuhi oleh manusia untuk menjadi subjek akad, yaitu:

- a) Aqil (akal) Orang yang melakukan transaksi harus sehat, bukan orang gila, gangguan jiwa, atau kurang akal karena masih di bawah umur, jadi mereka bisa bertanggung jawab atas transaksi yang dilakukan.
- b) Tamyiz (bisa membedakan) Orang yang melakukan transaksi harus bisa membedakan baik dan buruk, sebagai tanda kesadaran saat bertransaksi.
- c) Mukhtar (bebas dari paksaan) Artinya para pihak harus bebas dalam bertransaksi, bebas dari paksaan, dan tekanan. (rela sama rela).

2. Ma'qud Alaih

Ialah barang yang di transaksikan (objek akad), seperti benda yang di jual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang.

3. Maudhu' al-Aqid

maksud melakukan suatu kontrak. Beda kontrak, beda tujuan utama kontrak. Dalam perjanjian jual beli misalnya, tujuan utamanya adalah penyerahan barang dari penjual kepada pembeli dengan cara penggantian.

4. Sighat Al-Aqid

Yakni ijab qabul. Ijab ialah Ungkapan yang pertama kali dibuat oleh salah satu pihak yang akan melakukan akad, sedangkan kabul adalah pernyataan pihak kedua tentang penerimaannya. Ijab kabul adalah pertukaran sesuatu dengan yang lain, sehingga penjual dan pembeli terkadang tidak saling berhadapan dalam melakukan pembelian, atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan antara dua pihak yang mengerjakan suatu akad.

¹⁹ Ahliwan Ardhinata dan Sunan Fanani, *Keridhaan (ANTARADHIN) Dalam Jual Beli Onlne*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Airlangga. JESTT Vol. 2 No. 1 Januari 2015. 49.

Metode (*uslub*) Shighat Ijab dan *Qabul Uslub-uslub* shighat dalam akad dapat diungkapkan dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut:

- a) Akad dengan Lafadz (Ucapan) Shighat dengan ucapan adalah Akad yang paling banyak digunakan orang karena paling mudah digunakan dan paling cepat dipahami. Tentu saja, kedua belah pihak harus memahami kata-kata satu sama lain dan menunjukkan persetujuan mereka.
- b) Akad dengan Perbuatan Dalam akad, terkadang kata-kata tidak digunakan, melainkan tindakan yang menunjukkan sikap saling rela, misalnya penjual memberi barang, dan pembeli memberi uang. Ini sangat umum di masyarakat.
- c) Akad dengan Isyarat Bagi yang mampu bicara tidak diperbolehkan, tetapi harus digunakan secara lisan atau tertulis. Sedangkan bagi yang tidak dapat berbicara dapat menggunakan gerak isyarat, namun jika tulisannya bagus maka dianjurkan dengan tulisan. Dibolehkan jika dia cacat sejak lahir. Jika tidak sejak lahir, ia harus berusaha untuk tidak menggunakan isyarat.
- d) Akad dengan Tulisan Dibolehkan, baik bagi orang yang dapat berbicara maupun bagi orang yang tidak dapat berbicara, dengan syarat tulisan harus jelas, terlihat dan dapat dimengerti oleh keduanya. Sebab tulisan sebagaimana dalam qaidah fiqihyah: (tulisan bagaikan perintah).²⁰

Syarat-syarat dalam akad diantaranya ialah:

- a) Yang di jadikan objek akad bisa menerima hukumnya.
- b) Akad tersebut di izinkan oleh syara', di kerjakan oleh orang yang memiliki hak mekerjakannya, walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
- c) Janganlah akad itu akad yang di larang oleh syara', seperti jual beli mulasamah (menyentuh). Akad bisa memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila rahn (gadai) di anggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan),

²⁰ Syaikh dkk, *Fiqh Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, 32-33.

- d) Ijab itu berjalan terus, tidak di cabut sebelum terjadi qabul. Jadi, jika seseorang yang berhijab menarik ijabnya sebelum qabul, maka ijabnya batal.
- e) Ijab dan qabul harus bersambung, sehingga jika seseorang yang berhijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.²¹

c. Macam-macam Akad

Berdasarkan keterangan dari ulama' Fiqh, akad di bagi menjadi beberapa bagian berdasarkan sudut pandang yang berbeda, yaitu:

1. Berdasarkan keabsahannya menurut ketentuan syara'

- a) Akad Shahih adalah akad yang sudah memenuhi rukun dan syarat. Hukum dari akad shahih ini adalah: semua akibat hukum yang timbul dari akad dan mengikat para pihak yang mengadakan akad. Ulama Hanafiyah Akad shahih dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1) Akad nafiz (sempurna untuk dilaksanakan), adalah akad yang langsung dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada hambatan untuk melaksanakannya.

2) Akad mawquf adalah akad yang dilakukan oleh orang yang mampu mengambil tindakan hukum, tetapi dia tidak memiliki dominasi untuk mengemban dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil mumayyiz.

Jika di lihat dari segi mengikat atau tidaknya jual beli yang shahih itu, semua ulama' fiqh membaginya untuk dua macam, yaitu:

- 1) Akad mempunyai sifat mengikat bagi para pihak yang memiliki kesepakatan, sehingga salah satu pihak tidak dapat membatalkan akad tanpa izin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa.
- 2) Kontrak tidak bersifat mengikat bagi para pihak yang berakad, seperti akad al-wakalah (perwakilan), al-ariyah (pinjaman), dan al-wadi'ah (barang titipan).

²¹ Akhmad farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, 24.

b) Suatu akad yang tidak shahih adalah akad yang kurangnya rukun dan syaratnya, sejauh itu semua akibat hukum dari kontrak tersebut batal demi hukum pihak yang berakad. Akad yang tidak sah dibagi oleh Ulama Hanafi dan Malikiyah terbagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut:

1) Akad bathil ialah akad yang tidak memenuhi rukun atau ada larangan langsung dari syara'. Sebagai contoh, objek jual belinya tidak jelas. Atau ada unsur penipuan, seperti menjual ikan di laut, atau salah satu pihak yang tidak mampu mengambil tindakan hukum.

2) Akad fasid ialah akad yang pada dasarnya disyariatkan, tetapi yang diakadkan tidak jelas. Misalnya, memasarkan rumah atau kendaraan yang tidak menunjukkan tipe-tipe, dan format rumah yang akan dijual, atau tidak disebut merek kendaraan yang dijual, sehingga menimbulkan ketidakjelasan antara penjual dan pembeli. Ulama fiqh mengemukakan bahwa akad bathil dan akad fasid mengandung esensi yang sama, yang tidak sah dan akadnya tidak menyebabkan hukum apapun.²²

Banyak ulama selain Hanafiyah menyamakan akad batil dan fasid, dan keduanya memiliki kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga segala akibat hukum dari akad tersebut tidak sah dan tidak mengikat para pihak dalam kontrak. Sedangkan menurut ulama Hanafi, mereka membedakan antara antara fasid dan kesombongan. Menurut ulama Hanafi, akad batil adalah akad yang tidak memenuhi rukun atau tidak ada barangnya dikontrak seperti kontrak yang dibuat oleh seseorang yang bukan ahli kontrak. Misalnya orang gila, dan lain-lain. Akad fasid adalah akad yang pada dasarnya ditentukan, tetapi sifat kontraknya tidak jelas. Misalnya

²² Akhmad farroh hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, 27.

menjual barang yang belum diketahui jenis dan jenisnya, sehingga dapat menyebabkan pertengkaran.²³

2. Berdasarkan dari segi penamaannya
 - a) Akad musammah, yaitu akad yang telah ditetapkan syara' dan telah ada hukum hukumnya, seperti al-bai' (jual beli), al-hibah (hibah) al-qardh (pinjaman) dan al-ijarah (sewa menyewa).
 - b) Ghairu musammah yaitu akad yang penamaannya ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan dan kebutuhan mereka di sepanjang zaman dan tempat. seperti al-istishna', bay al-wafa dan lain-lain.
3. Berdasarkan disyariatkan atau tidaknya akad
 - a) Akad musyara'ah ialah akad yang membenarkan syara' untuk dilaksanakan dan tidak ada larangan padanya, seperti gadai dan jual beli.
 - b) Akad mamnu'ah ialah akad yang dilarang oleh syara' untuk dilaksanakan, seperti akad donasi harta anak di bawah umur, dan menjual anak kambing dalam perut ibunya.
4. Berdasarkan tanggungan, kepercayaan bersifat ganda
 - a) Akad dhaman, yaitu kontrak yang memindahkan risiko atas rusaknya benda kepada penerima sebagai akibat pemenuhan kontrak, sehingga kerusakan atas barang yang diterima berdasarkan kontrak menjadi tanggung jawabnya. Misalnya suatu perjanjian sewa dimana barang yang disewakan itu dititipkan pada sipenyewa, tetapi di lain pihak kemanfaatan dari benda yang disewa itu menjadi tanggung jawabnya, sehingga jika ia meninggalkan barang yang disewa itu tanpa dipakai, maka barang yang disewakan tanpa dipakai menjadi tanggung jawabnya dan dia harus membayar sewa tersebut.
 - b) Akad amanah, yaitu suatu kontrak dimana barang yang diserahkan merupakan titipan ditangan penerima barang, sehingga dia tidak terikat untuk menanggung resiko barang, kecuali ada unsur kesengajaan dan melawan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab atas kerusakan terletak pada tangan pemilik barang,

²³ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, ed. Isnaini Harahap, (Medan: FEBI UIN-SU Press. 2018), 60.

bukan yang memegang barang. Seperti akad titipan atau wadi'ah.

- c) Akad gabungan antara dhaman dan amanah, yaitu kontrak yang berisi dan dipengaruhi oleh dua aspek, salah satunya adalah dhaman dan amanah, seperti akad rahn atau gadai.
5. Berdasarkan waktu dalam pelaksanaannya
 - a) Akad fauriyah, yaitu kontrak yang tidak membutuhkan waktu yang lama, pelaksanaan akadnya seperti jual beli.
 - b) Akad istimrar atau zamaniyah, yaitu kontrak yang membutuhkan waktu untuk dipenuhi dan berlangsung selama jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak, seperti 'ariyah.
6. Berdasarkan akad pokok dan tambahan/ mengikut
 - a) Akad asliyah yaitu Kontrak yang berdiri sendiri yang tidak memerlukan hal lain seperti jual beli, sewa menyewa, 'ariyah dan lain-lain.
 - b) Akad tabi'iyah, yaitu kontrak tidak ada sendiri, tetapi bergantung pada hak untuk menetapkan ada atau tidaknya akad lain, seperti akad rahn tidak akan dilakukan tanpa adanya hutang.
7. Berdasarkan tujuan/niat sipelaku akad
 - a) Akad tabarru (*gratuitous contract*), yaitu Akad dengan niat membantu, dan hanya mengharap pahala dari Allah, tidak ada keuntung di dalamnya. Seperti akad hibah, wasiat, wakaf dan lain-lain.
 - b) Akad tijari (*compensational contract*), yaitu Sebuah kontrak untuk mencapai keuntungan. Kontrak ini merupakan kontrak komersial, seperti kontrak jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain.²⁴

d. Berakhirnya Akad Menurut Hukum Islam

Berdasarkan fiqh, akad usai karena alasan pemenuhan kontrak (*tahqiq*), gharadh (*al-'aqd*), pemutusan kontrak (*fasakh*), kematian, dan tidak mendapat izin dari pihak yang memiliki otoritas dalam akad mauquf.

- 1) Pemutusan akad karena terpenuhinya tujuan akad

Sebuah perjanjian dianggap usai ketika tujuannya sudah terpenuhi. Selanjutnya, akad sudah dipastikan

²⁴ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, ed. Isnaini Harahap, 62.

kapan akad itu akan usai, sesuai dengan waktu yang ditentukan, perjanjian akan langsung berakhir. Biasanya akad tetap disandarkan pada batas waktu yang sudah ditentukan, jika telah tiba pada waktu yang telah disepakati, maka dengan spontan membatalkan akad yang sudah dipegang oleh para pihak. Ibarat pada kontrak sewa untuk jangka waktu yang telah ditentukan.

2) Berakhirnya akad karena terminasi (Pemutusan Akad)

Terminasi dalam kamus ilmiah kontemporer didefinisikan dengan penghentian, pemutusan kontrak. Pemutusan kontrak (*termination of contract*) berarti tindakan untuk menyudahi akad, yang dilakukan sebelum pelaksanaannya atau sebelum selesai pelaksanaannya. Pemutusan kontrak di sini berbeda dengan akhir kontrak, ketika kontrak berakhir disebabkan para pihak sudah melengkapi semua kewajiban yang disebabkan dari kontrak, jadi tujuan yang ingin diperoleh oleh para pihak telah terwujud. Sementara itu pemutusan kontrak yaitu akhir dari kontrak, karena para pihak telah memutuskan bahwa kontrak karena alasan tertentu tidak dilaksanakan.

Penyebutan yang dipakai oleh para pakar hukum Islam untuk pemutusan kontrak ini adalah *Fasakh*. Pengertian *fasakh* adalah melepaskan ikatan kontraktual atau menghilangkan atau benar-benar menghapus ikatan kontrak seolah-olah perjanjian tidak pernah ada dan terjadi. Dengan *fasakh*, para pihak yang membuat kontrak kembali ke keadaan semula sebelumnya terjadi kontrak.

3) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia

Kematian salah satu pihak dalam perjanjian mendatangkan pemutusan akad. Hal ini berkaitan dengan hak individu dan bukan hak barang. Tentang kematian ini, ada pendapat yang bedaan di antara para ulama tentang pertanyaan apakah kematian para pihak dalam kontrak berarti pemutusan kontrak. Menurut perbedaan mereka, apakah hak tersebut bisa diwasiatkan atau tidak. Ada juga perbedaan pandangan mengenai bagaimana kontrak tertentu terjadi dan tentang sifat (karakter) masing-masing. Dalam sewa, yaitu akad yang mengikat kedua belah pihak, meninggalnya salah satu pihak, penyewa atau yang menyewakan, menurut madzhab

Hanafi mengakibatkan putusnya akad. Namun, menurut ulama mazhab Syafii, tidak. Ulama Hanafi berpendapat bahwa objek sewa adalah manfaat dari subjek sewa, yang muncul secara bertahap dari waktu ke waktu. Kegunaan benda yang ada sesudah kematian pemilik bukan lagi haknya sehingga akad tidak berlaku lagi. Berbeda dengan para ulama Hanafiyah, para ulama Syafi'iyah berpandangan bahwa kemanfaatan barang sewaan itu semua ada ketika akad diadakan, tidak terjadi sedikit demi sedikit, sehingga kematian salah satu pihak tidak membatalkan akad.

4) Tidak ada izin dari yang berhak

Dalam akad maukuf (akad yang keabsahannya tergantung pada pihak lain), seperti: akad *bai' fudulli* dan akad anak yang belum dewasa, akad berakhir jika tidak mendapat persetujuan dari yang berhak. Sebelum ada pembenaran oleh pihak yang berhak, hukum akad maukuf sah, hanya saja akibat hukumnya menggantung. Artinya akibat hukum itu masih tertunda sampai kontrak itu dibenarkan (diratifikasi) atau sebaliknya dibatalkan (tidak diakui) oleh pihak yang berhak memberikan pengesahan atau pembatalan. Jika pihak yang berhak tidak menyetujui, maka kontraknya batal demi hukum.²⁵

e. **Berakhirnya Akad Menurut KUHPerdota**

Biasanya, kontrak akan hapus setelah kontrak berakhir. Itu berarti, jika semua bentuk perjanjian yang sudah disepakati dalam kontrak sudah dilakukan semua, kontrak berakhir dan hapus secara otomatis. Berdasarkan pasal 1381 BW hapusnya perikatan karena:

1) Pembayaran

Pembayaran yang dimaksud dalam bagian ini berbeda dengan yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari, karena pembayaran dalam kegiatan umumnya harus dilakukan dalam mata uang, dan pengiriman barang selain mata uang tidak disebut pembayaran, tetapi pembayaran yang terlibat adalah semua bentuk prestasi menjadi kenyataan.

²⁵ Zumrotul Wahidah, *Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata*, TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.3 No.2, (2020), 23 dan 32.

- 2) Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan

Jika kreditur menolak untuk membayar, debitur bisa melaksanakan penawaran tunai sejumlah yang harus dibayarnya, dan jika kreditur juga menolak, debitur dapat menitipkan uang atau barang tersebut di pengadilan. Setoran pasca-penawaran, melepaskan debitur dan dikenakan kepadanya sebagai suatu penawaran, asalkan penawaran itu dilakukan menurut hukum dan dengan demikian diserahkan atas biaya kreditur.

- 3) Pembaharuan utang

Pembaharuan utang atau novasi adalah kegiatan hukum yang bisa mengakhiri suatu perjanjian atau perikatan yang diperbarui. Itu berarti dengan adanya persetujuan baru yang disepakati oleh semua pihak, maka kesepakatan lama akan terhapus dengan sendirinya. Dalam pasal 1413 KUHPerdara Ada tiga macam jalan untuk pembaruan utang:

- a) Jika debitur mengadakan perjanjian utang baru untuk kepentingan kreditur menggantikan utang lama, hapuslah karenanya
 - b) Jika seorang debitur baru diangkat menggantikan debitur lama, diberhentikan oleh kreditur
 - c) Jika kreditur baru diangkat menggantikan kreditur lama berdasarkan perjanjian baru, debitur dibebaskan dan pekerjaannya.²⁶
- 4) Kompensasi

Kompensasi adalah pertemuan utang antara debitur dan kreditur dengan piutang atau tagihan antara para pihak. Misal: A punya tagihan 1 juta ke B, dan B juga punya tagihan ke A. Dengan kondisi ini, A dan B dapat melakukan penyelesaian utang, yang pada akhirnya melepaskan kedua belah pihak dari kesepakatan yang telah dicapai. bertemu.

- 5) Percampuran utang

Percampuran utang terjadi apabila debitur dan debitur adalah orang yang sama, yang secara hukum akan

²⁶ Zumrotul Wahidah, *Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata*, 33.

mengakibatkan Percampuran utang, yang mengakibatkan hapusnya piutang yang ada.

6) Pembebasan utang

Pembebasan utang adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh kreditur secara sukarela dengan debiturnya dan/atau pihak-pihak yang berelasi. Menyelesaikan kewajiban untuk membebaskan debitur dari segala kewajiban utangnya. Pembebasan utang berdasarkan pasal 1438 KUHPerdota "*Pembebasan suatu utang tidak dapat hanya diduga-duga, melainkan harus dibuktikan*".

7) Musnahnya barang yang terutang

Hukum perjanjian dapat dicabut jika sebagian dari barang-barang yang menjadi pokok perjanjian itu musnah.

8) Pembatalan

Pembatalan juga merupakan akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat-syarat kontraktual yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota, terutama yang menyangkut syarat-syarat subjektif dan objektif.

9) Berlakunya syarat batal

Yang dimaksud dengan syarat adalah syarat-syarat kontrak yang disepakati oleh para pihak, jika dilakukan maka perjanjian itu batal.

10) Lampau waktu

Lampau waktu adalah perolehan sesuatu atau pemutusan perikatan dengan waktu dan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang.²⁷

f. Asas-asas Hukum Perjanjian Islam.

Hukum perjanjian Islam mengenal asas-asas sebagai berikut:

1) Al-Hurriyah (kebebasan)

Asas ini termasuk dasar dalam perjanjian Islam, Artinya para pihak bebas untuk mengadakan suatu kontrak atau perjanjian (*freedom of making contract*), keleluasaan ini juga termasuk kebebasan untuk memutuskan jenis kontrak atau objeknya, kebebasan untuk menetapkan para pihak, dan kebebasan untuk menetapkan perselisihan, sistem dan kepastian. Namun prinsip ini ditentukan oleh ketentuan Syariat Islam, dan

²⁷ Zumrotul Wahidah, *Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata*, 34.

dalam pelaksanaan perjanjiannya juga bebas dari paksaan, ancaman, pengawasan atau penipuan.

- 2) Al-Musawah (Persamaan atau Kesetaraan)
Asas ini mempunyai arti terdapat derajat yang sama antara kedua pihak. Jadi dalam menetapkan persyaratan dan kondisi dari sebuah akad/kontrak para pihak memiliki pendapat yang sama.
- 3) Al-Adalah (Keadilan)
Asas ini menghendaki agar kedua pihak berperilaku adil satu sama lain, artinya perjanjian yang dibuat harus selalu menguntungkan kedua pihak dan tidak boleh merugikan salah satu pihak.
- 4) Al-Ridha (Kerelaan)
Kerelaan disini dipahami sebagai persetujuan antara para pihak, bebas dari unsur paksaan, ancaman atau penipuan.
- 5) Ash-Sidq (Kebenaran dan Kejujuran)
Berdasarkan pada QS. Al-Ahzab ayat 70 yang artinya *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”*. Ayat ini mengandung makna bahwa seorang muslim harus berbicara dan berkelakuan jujur dalam segala situasi, termasuk pada saat melakukan akad. Setiap penipuan atau kepalsuan pada kontrak memberikan hak kepada pihak lain untuk mengakhiri atau membatalkan perjanjian.
- 6) Al-Kitabah (Tertulis)
Bahwa setiap kontrak harus diciptakan secara tersurat untuk keperluan pembenaran apabila terjadi perselisihan di suatu hari. Selain itu, jika kedua pihak berkehendak mendatangkan saksi dan rahn (hipotek).²⁸

3. Jual Beli Online

a. Pengertian jual beli Online

Salah satu fenomena muamalah pada sektor ekonomi adalah perdagangan jual beli memakai jaringan internet. Kegiatan perdagangan menggunakan internet umumnya dikenal sebagai e-commerce atau perdagangan elektronik untuk jangka pendek. E-commerce termasuk kegiatan komersial, ibarat perdagangan seperti biasanya,

²⁸ Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, (Aceh: Unimal Press, 2012), 77.

yang membedakan hanya pihak yang melakukan transaksi tidak bertemu secara fisik, melainkan secara elektronik melalui media online.²⁹

Pengertian e-commerce menurut bahasa (etimologi) adalah sebagai berikut: (E) elektronika adalah ilmu elektronika (muatan listrik), alat-alat elektronika, atau segala hal yang berhubungan dengan dunia elektronika dan teknologi. Medium (C) commerce adalah perdagangan, perdagangan.³⁰ Menurut Abdul Halim Barkatullah, e-commerce adalah: kegiatan usaha yang berhubungan dengan konsumen (*consumers*) manufaktur (*manufactures*) penyedia jasa dan perantara (*intermediateries*) dengan menggunakan jaringan komputer (*computer net-work*), yaitu internet.³¹

E-Commerce, dalam arti luas yaitu penerapan jaringan komputer guna memajukan performa lembaga, memajukan daya laba, mendapatkan bagian pasar, memajukan fasilitas nasabah, dan mengirimkan barang dengan cepat. Jual beli online tidak hanya membeli produk dari brosur online, tetapi menyertakan semua bidang hubungan elektronik organisasi dengan industri pemangku kepentingan yang memastikan masa depan organisasi. Jual beli online mencakup aktivitas seperti menyiapkan web untuk menunjang ikatan pemodal atau berhubungan secara elektronik. Oleh Singkatnya, e-commerce menyertakan pemakaian teknologi informasi untuk memajukan komunikasi dan transaksi dengan segala yang berkepentingan dalam organisasi. Stakeholder ini termasuk konsumen, pemasok, regulator pemerintah, lembaga keuangan, manajer, karyawan, dan masyarakat secara umum.³²

²⁹ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2005), 196.

³⁰ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), 209 dan 129.

³¹ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 65.

³² Endar nirmala dan Ahmad musyafa, *Modul E-commerce*, (Tangerang selatan: UNPAM Presss, 2017), 1.

E-commerce yaitu kegiatan perdagangan yang melibatkan pembeli (*consumers*), badan usaha (cabang industri), perusahaan telekomunikasi dan pemegang kuasa (*intermediaries*) dengan memakai jaringan komputer (*computer net work*) yaitu internet. Pemanfaatan internet termasuk perkembangan teknologi yang bisa mendukung berbagai macam kegiatan komersial. Kondisi ini dikarenakan internet menjadi jaringan pengolahan data yang karakternya begitu umum, yang bisa dibuka di penjuru dunia tanpa batas waktu atau dengan istilah lain online 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Semua data bisa diakses kapan saja, di mana saja.

Dengan demikian, dengan semakin kompleksnya jaringan komputer yang disebut Internet, para pengusaha dan penyedia dari Internet menciptakannya untuk menggunakan lahan ini sebagai arena komersialisasi, yang seharusnya mendapatkan keuntungan maksimal. Walaupun hal ini bisa disebut sebagai hal yang sangat menyebalkan, namun setiap ISP akan sangat kreatif dalam merespon bisnisnya yaitu pembelian atau transaksi di dunia maya yang dikenal dengan istilah belanja online. Belanja online adalah apa yang dikenal sebagai e-commerce.³³

Perniagaan adalah mengalihkan benda dengan benda didasarkan pada kaedah yang sudah ditetapkan-syara'. Jual beli itu hukumnya halal atau boleh. Dalam Kitab Kifayatul Ahyar disebutkan definisi jual beli berdasarkan pendapat bahasanya ialah: memberi sesuatu kerana ada pemberian (imbalan tertentu).³⁴ E-niaga adalah suatu unit teknologi dinamis, aplikasi, dan metode perdagangan yang menyatukan industri, individu dan masyarakat tertentu melewati sebuah transaksi elektronik berupa transaksi jasa dan informasi yang dilaksanakan melalui media elektronik.³⁵

Islam mengatur jual beli itu diperbolehkan. Islam tidak melarang perdagangan, malahan Islam berpendapat

³³ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-commerce*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 10-11.

³⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, 29.

³⁵ Onno w Purbo dan Anang Arief Wahyudi, *Mengenal e-Commerce* (Jakarta: Alex Media computendo, 2000), 13.

bahwa jual beli adalah salah satu wasilah kerja. Rasulullah SAW juga setuju dengan sebagian jual beli dan melarang sebagian yang lain. Nabi Muhammad dan penduduk membeli dan menjual apa yang mereka perlukan dan menyingkirkan yang mereka larang.

Jual beli di era modern ini sangat berkembang. Salah satu perkembangan tersebut dapat dilihat dari sarana yang digunakan dalam melakukan, misalnya, media elektronik. Transaksi secara elektronik disebut e-commerce, selain itu e-commerce juga bisa disebut sebagai transaksi penjualan antara badan usaha dengan konsumen, dimana pembelian dan pemesanan barang dilakukan melalui dunia maya. Menurut Kamlesh K. Bajaj dan Debjani Nag, e-commerce itu adalah bentuk pertukaran informasi bisnis tanpa menggunakan kertas, tetapi dengan menggunakan Electronic Data Interchange (EDI), Surat Elektronik (E-Mail), Transfer Dana Elektronik (EFT) dan melalui jaringan lainnya.³⁶

Dalam setiap perjanjian jual beli atau bentuk perjanjian lain akan melewati tiga serangkaian tahapan penerapan perjanjian, yaitu: a) tahap *pra contractual*, yaitu ada ijab dan qabul; b) *contractual*, yaitu terdapat kesesuaian ungkapan maksud antara kedua pihak; dan c) tahapan *post contractual*, yaitu penerapan kesepakatan. Hal terpenting sebelumnya menuju kesepakatan dalam setiap kontrak adalah tahap sebelum perjanjian, yaitu Ada ijab dan qabul antara kedua pihak.³⁷

Dari definisi e-commerce menurut perspektif yang berbeda, tetapi bisa ditarik kesimpulan bahwa terdapat ciri-ciri yang tidak bisa dilepaskan dari e-commerce, antara lain:

- a) Transaksi antara dua pihak, yaitu pedagang dan konsumen
- b) Peralihan benda, jasa dan data
- c) Sistem elektronik seperti: internet, televisi dan jaringan komputer lain.

³⁶ Freddy Haris, *Aspek Hukum Transaksi Secara Elektronik di Pasar Modal*, (Jakarta: 2000), 7.

³⁷ Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 164.

Dalam transaksi jual beli perdagangan elektronik, suatu perjanjian yang tertuang dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya sesuai dengan Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) (disebut kontrak elektronik).

Badan usaha yang memasarkan produk atau jasa secara elektronik harus memberikan informasi yang lengkap dan akurat tentang ketentuan perjanjian, penjual dan barang. Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik beberapa simpulan E-commerce, yaitu:

- a) Terdapat perjanjian dagang
- b) Perjanjian dilakukan melalui sarana elektronik
- c) Tidak diperlukan kehadiran fisik para pihak
- d) Perjanjian ada di jaringan publik
- e) Metodenya terbuka yaitu dengan internet atau www (world wide web)
- f) Perjanjian tidak tergantung pada pembatasan

Penjualan online diutamakan yang menggunakan sosial media mempunyai beberapa kelebihan dan kegunaan baik untuk pedagang maupun bagi konsumen, yaitu:

- a) Dengan memanfaatkan bisnis online pedagang dapat memasarkan berbagai barang yang dimiliki 24 jam sehari.
- b) Lebih gampang dan cepat dalam menjumpai bermacam-macam barang yang kita perlukan.
- c) Cara perbandingan biaya yang mudah dan cepat untuk dilaksanakan.
- d) Gampang dilakukan oleh semua kalangan.
- e) Pendanaan yang lebih murah, artinya pedagang tidak perlu mendirikan gerai dan mengupah pegawai.

Tetapi disamping kelebihan tersebut terdapat beberapa kekurangan yang diperoleh pada bisnis jual beli online, di antaranya :

- a) Keunggulan barang yang belum tentu.
- b) Kecakapan berbohong dari pedagang dan konsumen.
- c) Meninjau permasalahan yang dapat terjadi dengan bisnis online, ada sejumlah cara yang bisa dilaksanakan untuk mengurangi beragam persoalan tersebut, yaitu sebagai berikut: situs jual beli, biasanya tampilan barang bisa dipandang dari bermacam-macam sudut. Hak konsumen untuk memilih jika benda yang

diperoleh memiliki spesifikasi yang berbeda dengan produk yang dipamerkan, tergolong jaminan barang elektronik dan komputer. Penggunaan metode pelunasan yang aman ditujukan untuk menaungi pedagang atau konsumen.³⁸

b. Jenis-jenis transaksi dalam E-commerce

Transaksi jual beli online mencakup banyak aspek, jadi untuk membedakannya harus dibagi ke dalam jenis E-commerce. Jenis transaksi dari aktivitas E-commerce adalah sebagai berikut:

- 1) **Business to Business (B2B)**
Transaksi yang terjadi antar industri. Biasanya transaksi ini dilakukan karena sudah saling mengenal satu dengan yang lain dan bisnis jual beli dilaksanakan untuk persetujuan antar industri.
- 2) **Business to Consumer (B2C)**
Bisnis antara industri dengan pembeli/individu. Dalam tipe ini transaksi disebarluaskan, dan pembeli yang mengambil inisiatif melaksanakan negosiasi. Produsen harus siap menerima tanggapan dari pembeli. Terkadang metode yang diterapkan yaitu pola web lantaran sistem ini sudah umum digunakan di kalangan penduduk.
- 3) **Consumer to Consumer (C2C)**
Transaksi jual beli yang terjadi antar individu dengan individu yang akan saling menjual barang.
- 4) **Consumer to Business (C2B)**
Transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan.
- 5) **Non-Business electronic Commerce.**
- 6) **Intrabusiness (*Organizational*) Electronic Commerce.**³⁹

Cepatnya pertumbuhan jual beli online tampaknya mengingat transaksi menggunakan jaringan komputer memberikan keefektifan waktu dan ongkos, serta kemudahan perdagangan untuk pembeli dipadankan dengan model perdagangan kuno. Cara transaksi yang digunakan dalam jual

³⁸ Rianto dkk, *Penjualan On-line Berbasis Media Social Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Volume 23, No.1, (2013), 46.

³⁹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 408.

beli online dibuat untuk tanda tangan secara elektronik. Tanda tangan elektronik ini terjadi pada saat pembayaran, pelacakan, dan saat transfer barang. Oleh sebab itu, kehadiran data yang akurat dan benar mengenai pembeli dan pedagang dalam jual beli online adalah sebuah syarat sebelum melakukan transaksi.⁴⁰

c. Karakteristik E-commerce

Berbeda dengan bisnis jual beli biasa, bisnis jual beli online mempunyai beberapa keunikan yang sangat istimewa, yaitu sebagai berikut:

1) Transaksi tanpa batas

Sebelum memasuki masa internet, geografis merupakan pembatas bagi industri atau seseorang untuk lebih berkembang. Oleh karena itu, cuma industri atau seseorang yang memiliki dana yang bisa menjual barangnya ke luar daerah atau negara. Di era internet ini, para pebisnis kecil dan menengah bisa menjual barangnya secara global hanya dengan menggunakan website atau membuat promosi di situs internet unlimited dan tentunya klien dari penjuru dunia bisa mengunjungi situs tersebut dan berdagang secara online.

2) Transaksi anonim

Pedagang dan konsumen yang bertransaksi melewati jaringan internet tidak perlu bertatap muka. Pedagang tidak membutuhkan nama konsumen, selama pelunasan sudah disetujui oleh fasilitator prosedur pelunasan yang ditunjuk, terkadang menggunakan kartu kredit.

3) Produk digital dan non digital

Produk digital seperti perangkat lunak laptop, musik, dan produk digital lainnya bisa dijual di Internet melewati unduhan elektronik. Pada pertumbuhannya, barang-barang disediakan melalui internet, termasuk keperluan hidup lainnya.

⁴⁰ Abdul Halim Barkatullah dan Syahrida, *Sengketa Transaksi e-Commerce Internasional* (Banjarmasin: FH Unlam Press, 2010), 2.

4) Produk barang tak berwujud

Banyak perusahaan terlibat dalam e-commerce dengan menyediakan hal-hal tidak berwujud seperti data, perangkat lunak, dan ide yang dijual melalui Internet.⁴¹

d. Asas-asas perjanjian jual beli online

Asas hukum tersebut berlaku bagi transaksi jual beli antara penjual (pedagang) dengan pembeli (konsumen) melalui media elektronik. Prinsip pelaksanaan transaksi jual beli secara elektronik adalah sebagai berikut:

- 1) Asas konsensualisme, yaitu asas persetujuan, artinya kesepakatan dipandang ada sesudah kesepakatan tercapai
- 2) Asas kepercayaan, yaitu antara para pihak yang membuat perjanjian ini adalah antara dua pihak yang melaksanakan perjanjian memiliki rasa saling percaya
- 3) Asas kekuatan mengikat berarti bahwa para pihak yang membuat perjanjian terikat dengan isi perjanjian dan kepatutan
- 4) Asas persamaan hukum, artinya setiap orang dalam hal ini para pihak memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum
- 5) Asas keseimbangan, yaitu dalam pelaksanaan perjanjian harus ada keseimbangan hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan isi perjanjian
- 6) Asas moral, artinya sikap moral yang baik harus menjadi motivasi para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian
- 7) Asas kepastian hukum, yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan bertindak sebagai hukum bagi para pihak yang membuatnya
- 8) Asas kepatuhan, yaitu bahwa Isi perjanjian tidak hanya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga harus memenuhi legitimasi, ini sesuai dengan pasal 1339 KUHPerdara yang menerangkan bahwa kontrak itu mengikat tidak hanya untuk apa yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, melainkan serta segala hal yang esensi kontraknya diwajibkan oleh kesusilaan, kelaziman atau hukum.

⁴¹ Iman, nofie, *Mengeenal e-commerce*, <https://adoc.pub/mengenal-e-commerce/pengertian-e-commerceea3f52d8593cb89ab57012e8b2aa220189188.html> (24/03/2022), 3.

- 9) Asas kebiasaan, yaitu kontrak diharuskan menyertakan adat yang biasa dilaksanakan, sesuai dengan isi dalam pasal 1347 KUH-Perdata yang menyebutkan bahwa hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.⁴²

berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdata sebagai berikut adalah perjanjian yang mewajibkan satu pihak untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Para pihak dalam penjualan ini terdiri dari penjual dan pembeli, masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Penjual wajib menyerahkan barangnya sebagai hak pembeli, dan pembeli wajib membayar harga barang sesuai dengan akad jual beli yang menjadi hak penjual.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yaitu kajian hasil penelitian yang relevan dengan masalah. Kegunaan dari tinjauan pustaka adalah untuk menyajikan secara sistematis hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang sedang berlangsung. Berdasarkan judul penelitian di atas, penelitian terdahulu berusaha memperoleh data perbandingan dan referensi, melainkan untuk menjauhi adanya kemiripan dengan penelitian ini, dalam penelitian ini penulis mencocokkan hasil penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

- 1) *Penyelesaian Wanprestasi Pembelian Barang Melalui Toko Online di Indonesia Oleh : Ana Ferawati*

Transaksi menggunakan sarana elektronik seperti e-commerce, berdampak tidak selalu positif bagi pembeli, tetapi juga memiliki konsekuensi yang dialami sebagian pembeli, seperti tidak dibayarnya produk karena ketidakpuasan atas pesanan yang dilakukan melewati suatu media jual beli online. Dengan begitu, banyak pembeli yang merasa lebih dirugikan, mereka percaya bahwa hak dan prestasi mereka tidak terwujud.⁴³

⁴² Riska Ferdiana Sari, *Aljinayah: Delik Wanprestasi Jual Beli Online Perspektif Hukum Pidana Islam*, jurnal hukum vol 3, no. 2, (2017), 433.

⁴³ Ana Ferawati, *Penyelesaian Wanprestasi Pembelian Barang Melalui Toko Online di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH, Palembang, 2020.

Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana penyelesaian terhadap wanprestasi pembelian melalui toko online yang sekarang sedang maju pesat di Indonesia. Skripsi ini membahas adanya kendala dalam penyelesaian wanprestasi transaksi pada kegiatan e-commerce. Skripsi tersebut lebih membahas penyelesaian wanprestasi. Berda dengan skripsi yang peneliti susun adalah tentang wanprestasi akad yang di laksanakan oleh pedagang dan pembeli melalui toko online.

- 2) Wanprestasi Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli E-COMMERCE
Oleh : Hillary Ayu Sekar Gusti

Untuk menggali lebih jauh mengapa pembeli memerlukan perlindungan hukum, mengingat masih banyak hal dalam transaksi e-commerce yang merugikan konsumen, ibarat tidak adanya kompensasi sebagai bentuk pertanggungjawaban badan usaha atas perlakuannya yang mengakibatkan tidak terlaksananya prestasi. Berdasarkan hukum Indonesia saat ini, badan usaha yang tidak memenuhi kewajibannya harus dimintai pertanggungjawaban berupa penyerahan kompensasi dalam jumlah tertentu sesuai dengan perjanjian.⁴⁴

Dalam penelitian ini menjelaskan tentang perlindungan hukum konsumen pada kontrak jual beli melalui media online. Skripsi ini mengkaji tentang perlindungan hukum untuk konsumen pada kontrak pada e-commerce kepada pedagang yang melaksanakan ingkar janji. Skripsi tersebut membahas tentang perlindungan hukum bagi pembeli. Berbeda dengan skripsi yang peneliti susun yaitu tentang wanprestasi akad transaksi e-commerce yang di lakukan oleh pedagang dan konsumen melalui toko online, kemudian di analisis menggunakan fiqh muamalah dan kuhper.

- 3) Penyelesaian Wanprestasi Pada Transaksi Online Secara Dropship di Banda Aceh dalam Perspektif Ba'i Islam Oleh : Husna Wardani

Dalam jual beli online, karena pembeli dan penjual belum pernah bertemu, pembeli hanya dapat melihat spesifikasi produk dari katalog yang diunggah oleh penjual online, sehingga kemungkinan besar terjadi salah paham antara pembeli dan penjual. Hal ini menyebabkan banyak masalah, Salah satu

⁴⁴ Hillary Ayu Sekar Gusti, *Wanprestasi Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli E-COMMERCE*, Skripsi, Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, YOGYAKARTA, 2018.

masalah substantif adalah pembeli dapat mengklaim bahwa penjual wanprestasi, yang dapat menyebabkan keraguan dalam penjualan.

Karena sebab itu, pada penelitian ini penulis hendak mengkaji tentang bagaimana proses penyelesaian wanprestasi, sebab tidak semua penjual mempunyai perilaku buruk pada transaksi jual beli, banyak sekali penjual ingin mencari win-win solution (penyelesaian yang menguntungkan semua pihak) terhadap permasalahan yang mereka hadapi, apalagi transaksi ini dilakukan secara dropship. Dikarenakan pihak penjual tidak memiliki barang tersebut, sehingga dalam komunikasi memiliki potensi terjadinya miss understanding sangat besar, karena terlibat tiga pihak dalam transaksi secara dropship, yaitu pembeli, penjual/dropshipper, dan distributor/supplier.⁴⁵

Dalam penelitian ini menjelaskan penanganan wanprestasi dalam perdagangan jual beli online dengan sistem dropship. Skripsi ini membahas tentang mekanisme transaksi e-commerce secara dropship, bentuk ganti rugi, dan penyelesaiannya dalam perspektif ba'i salam. Skripsi tersebut lebih membahas tentang mekanisme transaksi secara dropshipper. Berbeda dari skripsi yang peneliti kerjakan adalah tentang wanprestasi akad jual beli melalui media online yang dilakukan oleh pedagang dan pembeli, kemudian di analisis menggunakan fiqh muamalah dan kuhper.

- 4) Akibat Hukum Wanprestasi dalam Jual Beli *online* Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Oleh : Ainul Yaqin

wanprestasi yang timbul dari transaksi e-commerce biasanya dilakukan oleh pedagang/badan usaha online. Jika terjadi wanprestasi, penjual/badan usaha online wajib mengganti kerugian yang dialami pembeli. Jika pedagang e-commerce tidak bertanggung atas cidera janji itu, pembeli bisa melewati jalur hukum dengan menyampaikan dakwaan kepada

⁴⁵ Husna Wardani, *Penyelesaian Wanprestasi Pada Transaksi Online Secara Dropship di Banda Aceh dalam Perspektif Ba'i Islam*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY, Banda Aceh, 2020.

pedagang/pengusaha e-commerce, sebagaimana diatur dalam pasal 38 dan 39 UU ITE tentang penyelesaian sengketa.⁴⁶

Dalam penelitian ini menjelaskan kajian yang dipusatkan untuk meneliti pengaplikasian hukum atau aturan pada hukum positif, karena studi kepustakaan (dokumen) disebut kajian doktrinal, karena kajian pada penelitian ini hanya menitikberatkan dalam hal yang bersifat aturan tersurat atau data hukum. Berbeda dari skripsi yang peneliti kerjakan adalah tentang wanprestasi akad transaksi jual beli melalui media online yang dikerjakan oleh pedagang dan pembeli melalui toko online, kemudian di analisis menggunakan fiqh muamalah dan kuhper.

- 5) Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik (E-COMMERCE) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Oleh : Khalifatullah Fill Ardhi

Bentuk wanprestasi dalam jual beli melalui media elektronik (electronic commerce) perbedaannya tidak begitu jauh dengan bentuk wanprestasi pada jual beli pada umumnya, perbedaannya cuma terletak pada sarana yang dimanfaatkan pada proses jual beli. Berikut jenis wanprestasi pada e-commece adalah: kegagalan untuk memberikan sesuatu yang dijanjikan, Keterlambatan pengiriman barang sesuai kesepakatan, benda yang diperoleh tidak sama dengan pesanan pembeli, dan kesalah saat pengiriman produk.

Terdapat bermacam-macam bentuk usaha jika terjadi wanprestasi bagi pembeli dan penjual, seperti meminta penjual untuk mengirimkan barang, permintaan produk pengganti, menuntut ganti rugi, menuntut pemutusan kontrak, meminta penurunan harga, melaporkan penjual langsung ke polisi, mempublikasikan akun penjual yang digunakan di berbagai jejaring sosial.⁴⁷

⁴⁶ Ainul Yaqin, *Akibat Hukum Wanprestasi dalam Jual Beli online Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam, Malang, 2019.

⁴⁷ Khalifatullah Fill Ardhi, *Wanrestasi Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik (E-COMMERCE) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008*. Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum UNIVERSITAS Mataram, Mataram, 2018.

Dalam penelitian ini lebih berfokus pada analisis wanprestasi dilihat dari undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata . Sedangkan kajian yang penulis buat memakai analisis hukum perdata dan hukum islam/fiqh.

Hasil beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa peneliti lebih banyak membahas kontrak penjualan internet, yang bisa membebani pembeli karena ingkar janji penjual dengan pembeli. Oleh sebab itu, menurut penelaahan hasil penelitian, terbukti bahwa kajian ini berlainan dengan penelitian yang sudah ada. Penelitian ini lebih difokuskan pada penelitian wanprestasi pada transaksi jual beli online yang saat ini sedang berlangsung, yang kemudian dianalisis dengan KUHPer dan Fiqh Muamalah.

C. Kerangka Berfikir

Pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi termasuk hal yang tidak dapat disingkirkan di masa globalisasi, karena pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi akan mengikuti pertumbuhan ilmu pengetahuan. Pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi harus diartikan sebagai dorongan masyarakat untuk mengapresiasi dan mendalami teknologi.⁴⁸

Salah satu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat disebut dengan Internet (jaringan interkoneksi). Internet sebagai media informasi dan komunikasi elektronik telah digunakan untuk berbagai macam kegiatan, antara lain browsing, mencari informasi dan berita, berbagi informasi, mengirim pesan melalui pesan elektronik, dan berkomunikasi melalui situs jejaring sosial, termasuk melakukan transaksi. Transaksi yang dilakukan dengan menggunakan media internet disebut e-commerce.⁴⁹

Jual beli online adalah belanja online menggunakan Internet dan cara melakukan transfer uang digital. Menurut Alimin mendeskripsikan e-commerce sebagai seperangkat teknologi, aplikasi, dan proses bisnis dinamis yang menghubungkan

⁴⁸ Ahmad M. Raml, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2004), 1.

perusahaan, konsumen, komunitas dari aktivitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, jasa, dan informasi elektronik.

Jual beli online sudah mengubah pemikiran perdagangan kuno dengan mengembangkan jenis hubungan antara penjual dan pembeli di dunia maya. Asas jual beli dengan metode transaksi kuno yang biasa kita ketahui yaitu bisnis disaat pedagang dan konsumen berjumpa langsung, saat ini telah beralih menjadi teori telecommerce yaitu transaksi dengan memanfaatkan sarana dunia maya yang tidak memerlukan perjumpaan antar penjual dan pembeli. Metode transaksi yang digunakan pada jual beli online dibuat untuk menyetujui secara elektronik. Tanda tangan elektronik ini terbuat pada waktu membeli, pengecekan dan pentransferan.⁵⁰

Akad yang menghubungkan satu sama lain antara pedagang selaku pihak yang memasarkan produk dan konsumen selaku pihak yang melunasi biaya produk yang ditransaksikan. E-commerce memakai cara jual beli di internet tanpa adanya tatap muka secara langsung antara kedua pihak. Transaksi dilaksanakan menggunakan jaringan yang terhubung dengan memanfaatkan gawai, laptop, tablet, dan dll. Namun kemajuan internet dapat memberikan dampak negatif bagi masyarakat seperti wanprestasi, karena dengan akses internet yang mudah ada banyak informasi dan barang palsu tidak sama dengan kesepakatan yang telah disetujui pada halaman internet yang dibuat oleh pengusaha.


wanprestasi berarti kelalaian, pelanggaran kontrak, tidak menjaga kewajiban dalam perjanjian. Cacat ini dapat terjadi sebagai akibat dari: kesahajaan, kealpaan, tanpa kesalahan (sengaja atau lalai). Melainkan jika tidak terpenuhi dikarenakan dalih tertentu (terjadi diluar kemampuan seseorang), yang Secara umum melepaskan pihak yang tidak memenuhi prestasi (sementara atau permanen).⁵¹

Kita tidak dapat menghindari masalah wanprestasi ketika kita melaksanakan jual beli melewati media internet dikarenakan terbatasnya data yang diperoleh dari penjual dan pembeli. Dengan adanya pembelian dan penjualan dengan cara elektronik (e-commerce) ada banyak bentuk, khususnya seperti yang diuraikan di

⁵⁰ Fredy Haris, *Aspek Hukum Transaksi Secara Elektronik di Pasar Modal*, (Jakarta: TNP, 2000), 7.

⁵¹ Jonaedi Efendi dkk, *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2016), 449.

bawah ini: 1) Tidak melaksanakan apa yang sudah dijanjikan, 2) Pengiriman barang terlambat, 3) Barang tidak sesuai dengan barang yang dipesanan, 4) Barang yang dikirim salah.



Tabel 2.1. Bagan Kerangka Berfikir